

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN *DISCOUNT RATE* DALAM PELUNASAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh :

**WISKA YULIANDA
NIM. 150603026**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

SKRIPSI

ANALISIS PEENERAPAN *DISCOUT RATE* DALAM PELUNASAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**WISKA YULIANDA
NIM. 150603026**

**PROGRAM STUD PERBANKAN SAYRIAH
FAKULTAS EKOOMI DAN BISNUS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wiska Yulianda
NIM : 150603026
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2021

Yang Menyatakan



Wiska Yulianda

150603026

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

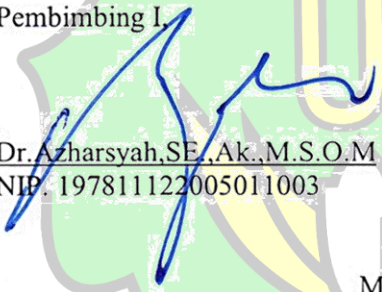
Analisis Penerapan *Discount Rate* Dalam Pelunasan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh

Disusun Oleh:

Wiska Yulianda
NIM: 150603026

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Pembimbing II,


Evy Iskandar, SE., M.Si., k., CA., CPA
NIDN. 20240226901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan *Discount Rate* Dalam Pelunasan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh

Wiska Yulianda
NIM: 150603026

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Sekretaris,

Evy Iskandar, SE., M.Si, Ak, CA., CPA
NIDN. 20240226901

Penguji I,

Inayatillah, MA. Ek
NIP. 198208042014032002

Penguji II,

Evriyenni, M.Si
NIDN. 0113048302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag.

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wiska Yulianda
NIM : 150603026
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : -

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Penerapan *Discount Rate* Dalam Pelunasan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui:

Penulis,

Wiska Yulianda
NIM. 150603026

Pebimbing I,

Dr. Azharyah, SE, Ak, M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

Pebimbing II,

Evy Iskandar, SE, M.Si, Ak, CA, CPA
NIDN. 20240226901

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alam, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rah`mat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Discount Rate Dalam Pelunasan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh ”**

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-NYA, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Akan tetapi, berkat bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini tidak lupa pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Ayumiati, S.E., M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.H.I., SE., M.H. selaku Operator Prodi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. dan Riza Aulia, SE., M.Sc. sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Azharsyah, SE.,AK.,M.S.OM selaku pembimbing I dan Evy Iskandar, SE.,M.Si, Ak, CA.,CPA selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir, memberi arahan, nasihat, semangat serta memberi banyak ilmu dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Inayatillah, MA. Ek sebagai Penguji I dan Evriyenni, M. Si sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan ilmunya untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Azharsyah, SE.,AK.,M.S.OM selaku Penasehat Akademik, dosen-dosen dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
7. Penghargaan yang paling spesial penulis persembahkan kepada Ayahanda Wahidin th dan Ibunda Khamsaton,yang telah memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral serta spiritual kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi
8. Saudara laki- laki Muhammad reza dan Alm Samsul rizal beserta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, memberi nasehat dan dorongan kepada saya agar selalu semangat dalam proses penyelesaian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sajana Ekonomi.

9. Teman terbaik saya Nailil Authar, Irda Anzarina, Wirda Ningsih, Nur Azizah, Uswatun Hasanah dan Muhammad Arif Yang selalu memberi dukungan dan semangat agar skripsi ini selesai dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman teristimewa saya Fajriadi, yang senantiasa memberikan dukungan baik dalam bentuk moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry khususnya letting 15 yang memberi dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan dengan baik.
11. Semua kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis. Semoga setiap kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin Yarabbal'amin. Penulis paham bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, Desember 2021

Wiska Yulianda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah:

طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Wiska Yulianda
NIM : 150603026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Discount Rate
Dalam Pelunasan Murabahah Pada
Bank Syariah Indonesia Cabang
Banda Aceh
Tanggal Sidang : 13 Januari 2022
Tebal Skripsi : 103 halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,AK.,M.S.OM
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE.,M.Si, Ak, CA.,CPA

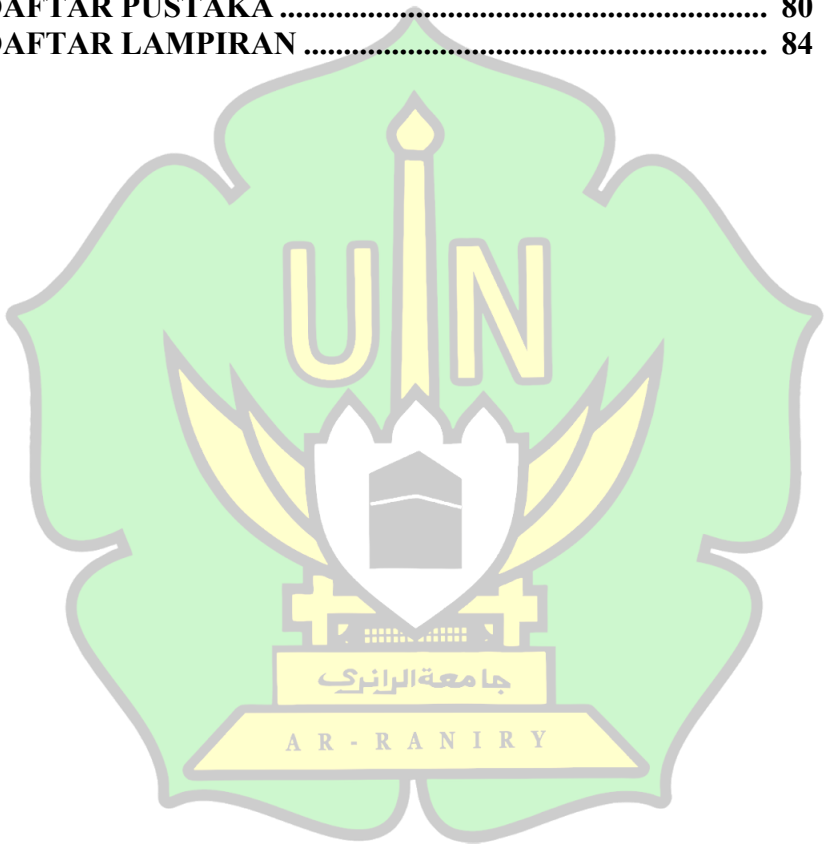
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan *discount rate* dalam pelunasan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *discount rate* dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh, sebagai salah satu kebijakan yang dijalankan pada kegiatan operasionalnya. Penerapan *discount rate* dalam Pelunasan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dilakukan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSNMUI/III/2002 dimana jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat, Bank Syariah Indonesia memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut.

Kata Kunci: *Discount Rate*, Pelunasan Murabahah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Bank Syariah	9
2.2 Murabahah.....	14
2.3 Manajemen Operasional Bank Syariah	19
2.4 Teori Pengambilan Keputusan	22
2.5 Discount Rate.....	33
2.6 Penelitian Terkait Sebelumnya	37
2.7 Kerangka pemikiran	44
BAB III LANDASAN TEORI.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Sumber Data Dan Perolehannya	48
3.4 Informan Penelitian.....	52
3.5 Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indoensia Cabang Aceh.....	56
4.2 Hasil Penelitian	66
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V PENUTUP	77
1.1 Kesimpulan.....	77
1.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	14
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	42
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara	49
Tabel 3.2 Panduan Dokumentasi.....	50
Tabel 3.3 Informan Penelitian	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	46
------------	--------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	84
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bank syariah didorong oleh keinginan kuat umat Islam untuk menghindari bank yang dianggap unsur riba. Adanya larangan riba dalam Islam merupakan pedoman terpenting bagi bank syariah untuk melakukan kegiatan usahanya, dan hutang dan kontrak hutang antara bank syariah dan nasabahnya harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi syariah dan bertujuan untuk membentuk nilai-nilai Islam dan sistem etika dalam kancah ekonomi (Ditha, 2017).

Keberadaan perbankan syariah semakin kuat dengan keluarnya Undang-undang nomor 21 perbankan syariah pada tahun 2008, sehingga keberadaan lembaga perbankan syariah semakin mendapatkan tempat dihati masyarakat. Pada dekade pertama berdirinya bank syariah, masyarakat baru memahami bank syariah adalah bank bagi hasil. Pemahaman ini tidak sepenuhnya betul karena pada dasarnya bagi hasil itu hanya sebagian dari sistem operasional bank syariah (Mujib, 2013).

Pembiayaan murabahah adalah akad penjualan suatu produk yang menggambarkan harga beli dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan bentuk akad jaminan alam bagi murabahah untuk menetapkan margin keuntungan (*profit*) yang dipersyaratkan. Akad Al-Murabahah

adalah akad jual beli barang yang menunjukkan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tannguh atau bayar dengan angsuran (Syatriwawan, 2017).

Akad Bai Almurabahah adalah akad yang didasarkan pada jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Berdasarkan perjanjian ini, bank harus menginformasikan kepada nasabah tentang harga barang yang dijual dan juga menentukan besarnya keuntungan. Pembelian kebutuhan nasabah oleh bank kepada pemasok (supplier) dijual kepada nasabah dengan markup harga sebagai keuntungan. Menjual barang kepada pelanggan adalah berdasarkan biaya-laba (Setiady, 2014).

Hal ini membuat penanganan antara kedua belah pihak transaksi lebih nyaman dan menghindari kerugian masing-masing pihak. Kemudahan dalam memutuskan akad ini akan membuat nasabah lebih memilih akad murabahah dibandingkan jenis akad lainnya, menjadikan akad murabahah sebagai produk yang lebih populer dibandingkan dengan akad bank syariah lainnya. Hal ini didukung oleh data peningkatan murabahah dari Rp 10,87 triliun pada tahun 2017, mencapai Rp 13,56 triliun pada tahun 2019 (OJK, 2021).

Berdasarkan perkembangan peningkatan pembiayaan murabahah, maka terjadinya peningkatan *discount rate* bagi nasabah. Dalam prakteknya, pelunasan pinjaman murabahah oleh

bank ditentukan dengan pertimbangan yang matang jika pertimbangan tersebut membuat keputusan yang tepat, menjadi dasar, dan dapat memaksimalkan layanan produk pinjaman murabahah untuk memberikan discount. pemilik dana yang terkumpul sebagai manajer investasi, pada dasarnya tidak merugikan pihak bank atau pemilik dana yang terkumpul.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 16 / DSNMUI / IX / 2000 untuk diskon dalam Murabahah. Dalam jual beli murabahah, jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mendapat potongan harga dari pemasok maka harga jual antara LKS dengan nasabah akan menjadi harga diskon karena potongan tersebut merupakan hak nasabah. Jika potongan harga diberikan setelah akad ditandatangani, maka pembagian potongan harga tersebut akan didasarkan pada akad (perjanjian) yang termuat dalam akad, Kontrak mengharuskan nasabah untuk menyetujui dan menandatangani pembagian diskon setelah kontrak ditandatangani.

Discount rate merupakan potongan harga yang ada dan diskon tersebut dapat berupa uang tunai atau diskon lainnya (Assauri, 2014). Dengan kata lain, sistem discount rate dapat dianggap sebagai pengurangan harga reguler selama periode waktu tertentu. Anda dapat memberikan potongan harga atas pelunasan tagihan Murabahah, atau tingkat potongan harga dapat dilakukan sesuai dengan salah satu cara yang telah ditentukan pada saat pembayaran. Artinya, penjual (bank) mengurangi tagihan

Murabahah dan keuntungan Murabahah, atau diberikan setelah pembayaran. Penjual (bank) menerima pembayaran piutang dari pembeli dan kemudian membayar diskon kepada pembeli.

Akan tetapi dibalik transparansi sistem murabahah, pada realitanya banyak nasabah yang kecewa dan sangat terbebani oleh sistem syariah ketika mereka melakukan pembayaran tepat waktu. Hal ini penulis peroleh dari observasi terhadap 7 orang nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu terdapat 4 orang menyatakan adanya pertimbangan atau keluhan mengenai penerapan discount rate, jika dalam sistem perbankan konvensional, Nasabah yang melakukan pelunasan akan dikenakan denda bunga selama satu bulan. Sedangkan pelunasan dalam Murabahah di Bank Syariah, nasabah membayar seluruh sisa hutang pokok, serta margin yang dihasilkan dari jual beli yang disepakati.

Permasalahan tersebut banyak dikeluhkan oleh nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, di mana nasabah ini tetap dikenakan kewajiban membayar seluruh sisa pokok hutang dan sisa margin dari akad murabahah. Selain itu, menurut nasabah menyatakan bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional seperti masalah atas bunga yang diterapkan tidak berbeda jauh, terkadang penerapan bagi hasil yang rendah pada bank syariah, namun tingkat pelayanan nasabah dalam efektivitas dan efisiensi lebih baik pada bank konvensional.

Penelitian tentang *discount rate* pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, namun berbeda tempat penelitian atau perbankan. Peneliti melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh karena ingin mengetahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Secara khusus, menurut temuan sebelumnya oleh Afrida (2015), definisi diskonrate yang diterapkan pada bank syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor: 23/DSNMUI/III/2002 tentang diskon pelunasan Murabahah.

Menurut survei Syatriawan (2017), dalam kasus 4.444 anggota yang meninggal dunia, anggota yang diwajibkan membayar angsuran dibebaskan dari klaim klaim asuransi dari lembaga asuransi.

Uraian di atas menjelaskan tentang *discount rate* untuk pembiayaan Murabahah, tetapi masih ada beberapa pandangan yang berbeda tentang *discount rate* ini untuk para nasabah dalam dengan membebaskan angsuran pembiayaan dengan mengajukan klaim untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal dunia disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Hal itu juga perlu ditunjukkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang permasalahan tersebut dengan judul “Analisis penerapan *Discount Rate* Dalam Pelunasan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kebijakan *discount rate* dalam pelunasan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh?.
- 2) Bagaimana penerapan *discount rate* dalam pelunasan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kebijakan *discount rate* dalam pelunasan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.
- 2) Untuk mengetahui penerapan *discount rate* dalam pelunasan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan tentang *Discount rate* dalam Pelunasan Murabahah Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh
- b) Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori dan literatur yang diperoleh di bangku kuliah, serta memperdalam pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir ilmiah dalam bidang Perbankan Syariah

2) Manfaat Praktis

Dapat menambahkan ilmu pengetahuan peneliti khususnya mengenai *discount rate* diberikan pelunasan pada pembiayaan murabahah R Y

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dengan lima bab pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan membahas tentang kajian terdahulu, dan membahas teori yang menyangkut dengan judul penelitian. Di antaranya teori pengertian bank syariah, murabahah, manajemen operasional bank, *discount rate*, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana *Discount rate* dalam pelunasan murabahah pada Bank Aceh Syariah.

Bab V Penutup. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan

